



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Manajemen Kinerja serta untuk optimalisasi dalam pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada diberikan pilihan untuk memilih jasa pelayanan kesehatan atau Tambahan Penghasilan PNS dengan Besaran Maksimal.
- (3) Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta penerima upah pungut diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kehadiran.
- (4) PNS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT) milik Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan jasa pelayanan kesehatan berupa dana kapitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal besaran jasa pelayanan kesehatan pada FKPT milik Pemerintah Daerah melebihi Besaran Maksimal Tambahan Penghasilan Perangkat Daerah, maka diberikan nilai selisih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan besaran sesuai Besaran Minimal Tambahan Penghasilan Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal besaran jasa pelayanan kesehatan pada FKPT milik Pemerintah Daerah tidak mencapai Tambahan Penghasilan Maksimal setara dengan Tambahan Penghasilan Perangkat Daerah, maka diberikan nilai selisih yang dibayarkan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (7) Besaran Minimal dan nilai selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan dengan penghitungan mempertimbangkan jumlah kehadiran.
- (8) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
- (2) Bagi calon PNS, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang ditetapkan.
- (3) PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah karena keinginan sendiri, Tambahan Penghasilannya diberikan setelah 2 (dua) tahun dinyatakan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) PNS yang mutasi karena keinginan Pemerintah Daerah untuk mengisi formasi pegawai yang dibutuhkan, Tambahan Penghasilannya akan diberikan setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal perekapan yang dimulai pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

- (5) Dokter spesialis yang menjalani tugas belajar diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan dengan Besaran Minimal.
- (6) Dokter spesialis setelah tugas belajar melaksanakan program wajib kerja dokter spesialis, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan dokter spesialis selama 1 (satu) tahun.
- (7) Pejabat fungsional yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan Tambahan Penghasilan dengan Besaran Minimal.
- (8) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tambahan Penghasilan dengan Besaran Minimal.
- (9) PNS pada FKPT milik Pemerintah Daerah yang mengambil cuti dan menyebabkan PNS tidak hadir kerja selama 1 (satu) bulan diberikan Tambahan Penghasilan setara dengan Besaran Minimal yang diberikan kepada PNS Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
 $(\text{capaian akhir penilaian SKP} \times (\text{Besaran Maksimal} - \text{Besaran Minimal}) / 100) + (\text{Besaran Minimal} - (\text{Besaran Minimal} \times \text{total potongan kehadiran} / 100)) + \text{pajak penghasilan}$.
- (2) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagai pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah adalah sebagai berikut:
 $(\text{capaian akhir penilaian SKP} \times (\text{Besaran Maksimal} - \text{Besaran Minimal}) / 100) + (\text{Besaran Minimal} - (\text{Besaran Minimal} \times \text{total potongan kehadiran} / 100)) + \text{pajak penghasilan} + \text{penilaian objektif lainnya}$.
- (3) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada yang memilih jasa pelayanan diberikan Tambahan

Penghasilan berdasarkan indikator kehadiran dikali Besaran Minimal.

- (4) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada Perangkat Daerah, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta PNS pada Perangkat Daerah penerima upah pungut diberikan tambahan penghasilan berdasarkan indikator kehadiran dikali Tambahan Penghasilan dengan Besaran Minimal.
- (5) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan FKPT milik Pemerintah Daerah:
 - a. Dalam hal besaran jasa pelayanan kesehatan pada FKPT milik Pemerintah Daerah melebihi Besaran Maksimal Tambahan Penghasilan Perangkat Daerah, dihitung dengan cara sebagai berikut:
$$(\text{Besaran Minimal} - (\text{Besaran Minimal} \times \text{total potongan kehadiran}/100) - (((\text{Besaran Maksimal} - \text{Besaran Minimal}) - ((\text{capaian akhir penilaian SKP} \times (\text{Besaran Maksimal} - \text{Besaran Minimal})/100))) + \text{pajak penghasilan}.$$
 - b. dalam hal besaran jasa pelayanan kesehatan pada FKPT milik Pemerintah Daerah tidak mencapai Tambahan Penghasilan Maksimal, dihitung dengan cara sebagai berikut:
$$((\text{capaian akhir penilaian SKP} \times (\text{Besaran Maksimal} - \text{Besaran Minimal})/100) + (\text{Besaran Minimal} - (\text{Besaran Minimal} \times \text{total potongan kehadiran}/100)) - \text{Kapitasi Netto}) + \text{pajak penghasilan}.$$
- (6) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Tambahan Penghasilan sesuai pilihan ditambah penilaian objektif lainnya.
- (7) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada Perangkat Daerah Penerima Upah Pungut yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan indikator kehadiran dikali besaran Tambahan Penghasilan

ditambah penilaian objektif lainnya.

(8) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan FKPT milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Tambahan Penghasilan yang bersumber dari jasa pelayanan kesehatan dan capaian SKP ditambah penilaian objektif lainnya.

(9) Tata cara penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan PNS yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana tugas (Plt) jabatan struktural di atasnya kepada yang bersangkutan diberikan Tambahan Penghasilan sebesar jabatan definitif ditambah jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dibagi 2 (dua).

4. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 24 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan, pemberian honorarium kepada PNS dibatasi.

(2) Honorarium yang masih dapat diberikan kepada PNS terbatas pada:

a. honorarium Pengadaan Barang/Jasa antara lain honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan, honorarium kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

b. honorarium PNS yang duduk dalam keanggotaan tim penilai kinerja dan honorarium panitia seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah;

c. honorarium PNS yang duduk dalam keanggotaan tim anggaran Pemerintah Daerah;

d. honorarium PNS yang duduk dalam keanggotaan Tim Manajemen Kinerja;

- e. honorarium PNS yang mendapatkan kuasa berperkara dari Wali Kota/Wakil Wali Kota, PNS dan calon PNS; dan
- f. honorarium untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara pembantu, kegiatan kepanitiaan dan pembinaan ekstrakurikuler tenaga pendidik di sekolah negeri yang bersumber dari dana operasional sekolah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Juli 2019
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 Juli 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 30

